

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Nasabah dengan PT. BPR Mitra di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak debitur tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Akibatnya, Bank berhak mengirimkan surat teguran tertulis kepada debitur dan mengambil tindakan lain yang tepat sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian kredit karena debitur telah ingkar janji. Secara umum terlaksana dengan baik namun masih ada pasal yang belum terlaksana.
2. Masalah yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR Mitra dengan petani sawit di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selama proses pelaksanaan perjanjian kredit berlangsung, tidak semua dapat dilaksanakan dengan lancar, terdapat juga beberapa kendala yang terjadi selama proses perjanjian berlangsung yakni penurunan perekonomian yang menyebabkan keterlambatan membayar angsuran kredit.
3. Langkah-langkah dalam penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Mitra Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ada tiga cara yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *liquidation*. Bagi yang terlambat membayar dikenakan denda sesuai isi perjanjian dan bagi yang tidak mampu membayar diadakan restrukturisasi bagi yang menggunakan aset sebagai jaminan dilelang.

B. SARAN

1. Dalam pemberian kredit, pihak PT. BPR Mitra Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi haruslah benar-benar melakukan survey yang detail dilapangan menentukan seberapa besar jaminan dan bidang usaha yang ditekuni oleh calon debitur
2. Sebaiknya pihak PT. BPR Mitra Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi haruslah meningkatkan pengawasannya dalam memberikan kredit sehingga kredit tersebut dapat dilunasi kembali oleh calon debitur
3. Bagi calon debitur dalam pengajuan kredit hendaklah terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan kredit yang ditetapkan.